

PEMBENTUKAN *SMALL CLAIM COURT* (SCC) SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN

Wahyu Beny Mukti Setiyawan, Titin Herawati Utara, Fitriya Dessi Wulandari
Universitas Islam Batik Surakarta, Universitas Sebelas Maret, Universitas Islam Batik^{1,2,3}
Email : muktibeny@gmail.com¹, utara_76@yahoo.com², fitriyadessi@gmail.com³

Naskah diterima: 23/03/2019 revisi: 09/06/2019 disetujui: 11/07/2019

Abstrak

Tujuan Penelitian ini adalah melihat pentingnya penerapan *Small Claim Court* (SCC) di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti berdasarkan data-data sekunder atau data kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan pembentukan SCC di Indonesia, akan semakin meningkatkan akses menuju keadilan, bukan hanya bagi masyarakat pencari keadilan namun juga bagi pembangunan ekonomi bangsa secara keseluruhan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan memberikan perlindungan bagi masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah sebagai implementasi Sila ke-lima (5). Masyarakat biasa-pun dapat menyelesaikan sengketa mereka dengan cara yang menyenangkan tanpa membutuhkan biaya besar, tanpa penundaan, tanpa prosedur teknik dalam pengajuan gugatan, yang didukung oleh perangkat hukum yang sederhana dan terpadu sehingga membuka praktik peradilan bagi orang awam melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih bersifat informal dan kekeluargaan.

Kata Kunci: *Small Claim Court* (SCC); Asas Peradilan Sederhana; Cepat dan Biaya Ringan; Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Abstract

The purpose of this study is to see the importance of implementing the Small Claim Court (SCC) in Indonesia. The method used in this research is normative legal research. Normative legal research is research conducted by examining based on secondary data or library data. The results of this study show that the establishment of SCC in Indonesia will further increase access to justice, not only for people seeking justice but also for overall national economic development for the greatest prosperity of the people and provide protection for people with lower middle economic levels as the implementation of the fifth precept (5). Even ordinary people can settle their disputes in a pleasant way without the need for high costs, without delay, without technical procedures for filing a lawsuit, which is supported by simple and integrated legal instruments so as to open up judicial practices for ordinary people through more dispute resolution mechanisms informal and familial.

Keywords: *Small Claim Court* (SCC); Simple Judicial Principle; Fast And Light Fees; Social Justice For All The People Of Indonesia

PENDAHULUAN

Small Claim Court (SCC) telah berkembang baik pada negara-negara yang menerapkan *Common Law System* maupun *Civil Law System*. SCC semakin berkembang cepat dan bertambah banyak dilaksanakan bukan hanya di negara-negara maju seperti Amerika, Kanada, Inggris Raya, Jerman, maupun Belanda, namun juga di negara-negara berkembang seperti Amerika Latin, Afrika dan juga Asia (Chandrawulan & Fakhirah, 2012). SCC merupakan bentuk dari pengadilan sipil yang paling banyak diakses oleh masyarakat. SCC memiliki peran khusus dalam memformulasi kembali kepercayaan dan kepercayaan diri masyarakat kepada sistem hukum secara keseluruhan (Party & Smith, 2009).

Gagasan pembentukan SCC ini adalah untuk membentuk suatu sistem pengadilan yang memberikan peluang bagi masyarakat untuk mewakili diri mereka sendiri dalam suatu proses peradilan yang sederhana, tidak resmi, tanpa membutuhkan pengacara, sehingga masyarakat biasa-pun dapat menyelesaikan sengketa mereka dengan cara yang menyenangkan tanpa membutuhkan biaya besar, tanpa penundaan, tanpa prosedur teknik dalam pengajuan gugatan, yang didukung oleh perangkat hukum yang sederhana dan terpadu sehingga membuka praktik peradilan bagi orang awam. Misi yang ingin digambarkan dari SCC ini adalah untuk mengalihkan perkara-perkara kecil dari pengadilan untuk diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih bersifat informal dan kekeluargaan (Ross, 2007).

Mengenai manfaat dibentuknya SCC ini menurut naskah Cetak Biru Mahkamah Agung (MA) adalah agar pengadilan di Indonesia dapat dengan segera menyampaikan putusannya kepada masyarakat. Dengan melaksanakan sistem SCC, sengketa diselesaikan dan diatur berdasarkan pada aturan hukum. Dengan sistem SCC, maka masyarakat luas dapat

memiliki akses menuju keadilan. Alasan lainnya, pengadilan akan menjadi lembaga yang terjangkau bagi masyarakat karena masyarakat dapat menyelesaikan sengketa mereka dengan cara yang informal dan dengan prosedur yang sederhana (Djoko, 2011).

Konsep SCC pada sistem hukum Indonesia sebenarnya bukan merupakan suatu konsep yang baru. Pada masa penjajahan Kolonial Belanda, konsep SCC ini telah digunakan dalam "*Residentiegerecht*" dan "*Districtsgerecht*". *Residentiegerecht* adalah pengadilan-pengadilan Gubernur Eropa di Jawa dan Madura yang memiliki wewenang untuk memutus perkara perdata dan mengadili orang-orang Eropa dalam perkara kecil-kecil. Dalam "*Residentiegerecht*" pengadilan dilaksanakan oleh hakim tunggal, dibantu oleh seorang panitera. Diantara wewenangnya adalah mengadili gugatan-gugatan tentang harga tertentu yang jumlahnya tak melebihi Rp. 500,- (lima ratus rupiah) (Supomo, 1982). Adapun "*Districtsgerecht*" adalah pengadilan-pengadilan Gubernur Bumiputera di Jawa dan Madura yang memiliki wewenang untuk memutus perkara pidana kecil-kecil terhadap orang Indonesia dan sengketa-sengketa perdata terhadap mereka jika harga gugatnya berjumlah kurang daripada Rp. 20,- (dua puluh rupiah) dan penggugat bukan orang Eropa atau Tionghoa.

Pengaturan mengenai pembentukan pengadilan khusus di Indonesia tercantum dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang memberikan peluang bagi dibentuknya pengadilan khusus dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung (MA). Melalui ketentuan pasal tersebut di Indonesia telah dibentuk pengadilan-pengadilan khusus yang mengadili perkara-perkara tertentu misalnya Pengadilan Niaga yang mengadili sengketa

HAKI dan kepailitan atau Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang mengadili perkara tindak pidana korupsi.

Konsep SCC dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan Indonesia Tahun 2010-2035 merupakan bagian dari program penyederhanaan ber perkara di pengadilan yang disusun oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai upaya untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009). Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan sebagaimana tersebut diatas, penulis melihat konsep SCC ini tidak hanya bermanfaat bagi perkembangan dunia peradilan saja melainkan juga bagi perbaikan iklim usaha (*Easy of Doing Business/EoDB*), peningkatan investasi di Indonesia, serta memberikan perlindungan bagi masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah sebagai implementasi Sila ke-lima (5) yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Atmoredjo ; 2018) .

Sebagai negara hukum, keberadaan Ideologi Pancasila sangat relevan. Ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka, di dalamnya terkandung seperangkat gagasan yang didasarkan pada sistem nilai filosofis, perlu digarap, diolah, dibangun, agar mewujudkan dalam bentuk norma hukum pada tataran asas-asasnya, atau disebut sebagai asas-asas hukum (Atmoredjo, 2018). Pancasila telah menjejawantah dalam bentuk pemikiran, sikap, dan perilaku yang bercirikan komunalistik religius. Kekeluargaan dan gotong-royong, menjadi modal sosial yang mampu merekat jalinan lahir-batin sehingga stabilitas, keharmonisan, dan keutuhan kehidupan terjaga di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis akan membatasi perumusan masalah dalam tulisan ini dengan rumusan sebagai berikut : Mengapa konsep *Small Claims*

Court (SCC) sebagai upaya mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat ini diperlukan di Indonesia ?

Jenis Penelitian

Penelitian Hukum (*legal research*) dalam bahasa Belanda disebut *rechtsonderzoek* (Marzuki, 2016). Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti berdasarkan data-data sekunder atau data kepustakaan.

Ditinjau dari sifatnya penelitian ini termasuk penelitian hukum yang bersifat deskriptif, maksudnya adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data-data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai konsep *Small Claims Court (SCC)* sebagai upaya mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan ringan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bentuk penelitian ini merupakan penelitian evaluatif, yaitu untuk mengetahui dan mengkaji serta menilai efektivitas *Small Claims Court (SCC)* sebagai upaya mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan ringan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan kualitatif adalah suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik studi pustaka yaitu, mempelajari buku-buku, *literature*, peraturan perundang-undangan, jurnal penelitian, hasil penelitian terdahulu dan bahan kepustakaan lain yang berkaitan dengan masalah yang sedang dikaji.

Target/Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini berupa peraturan-peraturan hukum, buku-buku, jurnal ilmiah yang berkaitan dengan *Small Claims Court*.

Prosedur

“Ilmu hukum memiliki karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan” (Peter Mahmud Marzuki, 2010 : 22). Penelitian hukum adalah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya sesuatu fakta yang disebabkan faktor tertentu. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2010 : 35).

Berdasar penjelasan di atas, dikaitkan dengan upaya penulis untuk menemukan konsep ideal model sistem pengadilan yang memberikan peluang bagi masyarakat untuk mewakili diri mereka sendiri dalam suatu proses peradilan yang sederhana, sehingga masyarakat biasa-pun dapat menyelesaikan sengketa mereka dengan cara yang menyenangkan tanpa membutuhkan biaya besar, tanpa penundaan, yang didukung oleh perangkat hukum yang sederhana dan terpadu sehingga membuka praktik peradilan bagi orang awam. menunjukkan sifat preskriptif dari penelitian hukum ini.

Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum tidak mengenal adanya data, yang ada dalam penelitian hukum adalah bahan hukum. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan

perundang-undangan berdasarkan hierarkinya. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, *encyclopedia*, dan lain-lain (Johnny Ibrahim, 2006 : 295-296).

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, R.O (*Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Nederlandsch Indie*), Reglemen tentang Susunan Pengadilan dan Kebijakan Kehakiman di Hindia Belanda, Stb.1847 No. 20 jo Stb.1848 No. 57. HIR (*Herziene Inlandsh Reglement*), Hukum Acara Perdata yang berlaku untuk daerah Jawa dan Madura, Stb.1941 No. 44. RBg (*Het Reglement voor de Buitengewesten*), Hukum Acara Perdata yang berlaku untuk daerah di luar Jawa dan Madura atau daerah seberang, Stb.1927 No. 227. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal dan buku-buku atau karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, hasil penelitian

yang relevan dan buku-buku penunjang lain. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah berupa kamus hukum, kamus umum bahasa Indonesia, artikel dan internet.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik studi pustaka (*collecting by library*). Pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier diinventarisasi dan diklasifikasi dengan menyesuaikan masalah yang dibahas. Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dipaparkan, disistematisasi, kemudian dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku (Johnny Ibrahim, 2006 : 296).

Teknik Analisis Data

Analisis bahan hukum merupakan tahap yang paling penting didalam suatu penelitian. Karena dalam penelitian ini bahan yang diperoleh akan diproses dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai didapat suatu kesimpulan yang nanti akan menjadi hasil akhir dari penelitian. Teknik analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan hukum saat ini adalah deduksi, sebagaimana silogis yang diajarkan oleh Aritoteles, penggunaan metode deduksi ini berpangkal dari pengajuan premis mayor. Kemudian setelah itu diajukan premis minor.

Bagaimana memaknakan data yang diperoleh, kaitannya dengan permasalahan dan tujuan penelitian, perlu dijabarkan dengan jelas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembentukan *Small Claims Court* (SCC) Sebagai Upaya Untuk Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Sistem peradilan ideal merupakan sistem yang tidak pandang bulu terhadap kekuasaan, kekayaan dan status sosial. Pengadilan seharusnya dapat menjadi suatu

forum dimana kalangan tidak mampu maupun tidak mempunyai kekuasaan dapat berdiri dengan pihak lainnya setara secara hukum (Ali & Heryanti, 2014). Dalam realitasnya, banyak pengadilan diberbagai negara yang secara terang-terangan ataupun secara samar bertindak biasa terhadap kalangan tidak mampu. Banyak kalangan tidak mampu yang menghindari sistem peradilan untuk menghindari intimidasi, biaya dan waktu yang terbuang dalam berproses di suatu forum, forum mana sebenarnya mereka mengetahui akan sulit untuk menang. Para pihak yang tinggal di pedalaman, atau para pihak dengan gugatan yang kecil namun jumlah tersebut sangat material baginya, atau para pihak yang memerlukan proses peradilan yang cepat kadangkala tidak dapat mendapatkan hal tersebut di pengadilan yang nyata (Mediation dan Court Annexed Mediation, 2005).

Bangsa-bangsa diseluruh dunia terus berusaha mencari cara untuk memperbaiki sistem peradilan mereka. Keinginan untuk melakukan reformasi ini karena adanya kesadaran bahwa sistem peradilan suatu negara akan sangat menentukan karakter bagaimana masyarakat negara itu diatur (Huda, 2007). Perbaikan yang dilakukan dalam sistem peradilan akan memiliki efek langsung bagi aspek yang paling mendasar bagi stabilitas nasional dan bagi kemajuan sosial ekonomi suatu bangsa. (United Nations Development Programme , 2011)

Reformasi peradilan ini penting untuk dilakukan karena berhubungan dengan peningkatan kualitas keadilan. Keadilan mewujudkan gagasan mendasar dari persamaan kedudukan (*equality*) dan kejujuran (*fairness*), hal tersebut adalah elemen yang paling mendasar bagi kehidupan sosial yang baik dan terletak pada pondasi dasar peradaban manusia. Reformasi peradilan utamanya bertujuan untuk mengatasi hambatan-hambatan dan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh peradilan modern, yaitu : biaya mahal,

penundaan, korupsi, dan ketidakcakapan semua komponen peradilan itu sendiri.

Reformasi peradilan di Indonesia termuat dalam dokumen Perencanaan Jangka Panjang Badan Peradilan Indonesia (Huda, 2007), yang disebut Cetak Biru (*Blue Print*) Pembaruan Peradilan Indonesia Tahun 2010-2035. Tujuan dirancangnya Cetak Biru ini adalah untuk meraih kembali kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan (sumber <http://www.mahkamahagung.go.id/>, diakses pada tanggal : 09/04/2019, Pukul 09:40 WIB)

Gagasan dirancangnya Cetak Biru Pembaruan Peradilan Indonesia Tahun 2010-2035 ini berawal dari keinginan untuk mengatasi krisis yang dialami oleh pengadilan yang telah menyebabkan penggunaan penyelesaian litigasi di pengadilan tidak lagi efisien dan efektif untuk menyelesaikan sengketa (sumber <http://www.mahkamahagung.go.id/>, diakses pada tanggal : 09/04/2019, Pukul 09:40 WIB)

Ketidakmampuan pengadilan untuk mengemban amanat menyelesaikan sengketa secara efektif dan efisien tersebut menimbulkan *reflexivity* dari pakar, masyarakat, kalangan pelaku bisnis untuk mencari, mendapatkan, melirik, menggunakan, atau mengembangkan suatu bentuk pengadilan yang dapat menyelesaikan sengketa litigasi dengan kerugian yang kecil dengan tujuan mengusung isu *access to justice*. Telah banyak definisi yang diberikan untuk mengartikan *access to justice*. Ada pihak yang mengartikan *access to justice* adalah akses kepada penasihat hukum, akses kepada pengadilan, atau akses kepada mekanisme penyelesaian sengketa untuk memberikan perlindungan hak-hak dasar individu. Ada pula yang mengatakan bahwa *access to justice* merupakan sistem dimana orang dapat menegakkan hak-haknya dan menyelesaikan sengketa dengan bantuan negara. Sistem tersebut harus dapat diakses

oleh semua orang dan memberikan hasil yang adil secara individu maupun sosial. Pendapat lain mengatakan bahwa pada hakekatnya *access to justice* merupakan ekspresi dari pemenuhan kebutuhan hukum kalangan yang tidak mampu.

Penggagas *access to justice* yang terkenal adalah Mauro Cappelletti dan Bryan Garth yang memperkenalkan 3 (tiga) gelombang reformasi terhadap *access to justice*, yaitu : (1) Upaya memberikan bantuan dan layanan jasa hukum kepada kalangan tidak mampu (*pro bono lawyer*). (2) Meningkatkan tindakan-tindakan representatif dan prosedur lainnya dimana satu gugatan dapat menyelesaikan beberapa klaim (*class action*). (3) Reformasi yang lebih luas terhadap sistem peradilan, termasuk *Alternative Dispute Resolution (ADR)*, *Small Claims Court (SCC)* dan prosedur lainnya.

Pengertian *access to justice* dalam penulisan hukum ini merupakan reformasi yang lebih luas terhadap sistem peradilan, termasuk *Alternative Dispute Resolution (ADR)*, *Small Claims Court (SCC)* dan prosedur lainnya. Dalam rangka penguatan pengadilan sebagai lembaga pemegang kekuasaan yudikatif di Indonesia.

Berdasarkan uraian konsep SCC sebagaimana tersebut dalam Cetak Biru diatas, maka konfigurasi politik kekuasaan kehakiman Indonesia dalam era Reformasi, ditinjau dari teori hukum *Critical Legal Studies* merupakan konfigurasi politik demokratis, dimana dalam konfigurasi demokratis seperti ini susunan sistem politik membuka kesempatan bagi partisipasi rakyat secara penuh untuk ikut aktif menentukan kebijaksanaan umum. Sehingga karakter produk hukum yang dihasilkan bersifat responsif atau populistik, yaitu produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat.

Pembentukan SCC di Indonesia perlu untuk diwujudkan karena SCC merupakan sarana *access to justice* dalam rangka

memenuhi harapan masyarakat untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang diamanatkan oleh undang-undang (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman).

Asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan asas universal bagi pelaksanaan sistem peradilan di seluruh dunia (Sulitoyono, 2007; Sutadi, 2003, Sukadana 2012) . Dalam sistem peradilan Indonesia asas ini merupakan salah satu asas dari asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pembentukan SCC sebagai upaya penyederhanaan proses berperkara diharapkan juga dapat mengurangi biaya negara maupun biaya para pihak dalam menyelesaikan perkara dengan proses yang sederhana diharapkan pencari keadilan dapat mewakili dirinya sendiri di pengadilan sehingga biaya berperkara dapat ditekan (Rosita & Prasidi)

Konsep *Small Claims Court (SCC)* ini juga dipandang sebagai upaya untuk membantu meringankan biaya perkara yang begitu mahal (Shevell, 1997). Menurut P.S Atiyah sebagaimana dinukilkan oleh Bagir Manan maka untuk membantu meringankan biaya perkara yang begitu mahal salah satu cara adalah dengan membentuk pengadilan untuk perkara-perkara kecil atau sederhana.

Terwujudnya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, bukan hanya merupakan amanat undang-undang semata, dalam tinjauan teori hukum *Critical Legal Studies* terwujudnya asas peradilan sederhana cepat dan biaya ringan memiliki "*hidden political intentions*" yaitu menjadi bagian dari politik hukum pembangunan ekonomi bangsa secara keseluruhan. Hal tersebut karena proses berperkara yang rumit, dengan waktu yang lama akan mengakibatkan tingginya biaya ekonomi baik yang ditanggung oleh individu maupun

perusahaan, mengakibatkan kelelahan psikis berkepanjangan, ditambah dengan biaya asuransi dan sia-sianya waktu yang dihabiskan untuk berperkara, hal-hal mana oleh pengusaha dimasukkan sebagai biaya cadangan, yang tentunya dibebankan pada konsumen dan pengguna jasa (Ali, 2007; Mediation dan Court, 2005) .

Oleh karena itu sistem beracara dan sumber daya manusia dipengadilan perlu dirombak total sehingga benar-benar bisa tercipta peradilan cepat, sederhana dan murah (Sulistiyono, 2008). Selain hal tersebut diatas, untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah kebawah sebagai implementasi Sila ke-lima (5) yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang mencakup pengertian bahwa tiap-tiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kesempatan proporsional untuk berperan serta, menerima perlakuan, dan mendapatkan bagian manfaat dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat berdasarkan ridha dan kuasa Allah SWT. Oleh sebab itu, berhadapan dengan realitas kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang heterogen, kompleks, dan dinamis, maka harus ada lembaga permusyawaratan (Atmorejo, 2018).

Melalui dan di dalam lembaga permusyawaratan, tidak ada konflik yang bersifat permanen, melainkan dipastikan dapat dicari penyelesaian yang dapat diterima semua pihak dengan legawa, tanpa menciderai hubungan kekeluargaan. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka penulis berpendapat, konsep *Small Claims Court (SCC)* perlu diterapkan di Indonesia karena selain merupakan perwujudan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya murah, SCC juga menjadi sarana pembangunan hukum ekonomi Indonesia bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan memberikan peluang bagi masyarakat untuk mewakili diri mereka sendiri dalam suatu proses peradilan yang sederhana, sehingga masyarakat biasa-pun dapat

menyelesaikan sengketa mereka dengan cara yang menyenangkan tanpa membutuhkan biaya besar, tanpa penundaan, tanpa prosedur teknik dalam pengajuan gugatan, yang didukung oleh perangkat hukum yang sederhana dan terpadu sehingga membuka praktik peradilan bagi orang awam melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih bersifat informal dan kekeluargaan.

Kesimpulan

Simpulan

Konsep SCC perlu diterapkan di Indonesia, karena konsep SCC merupakan bagian dari program penyederhanaan proses beracara di peradilan sebagai upaya untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dengan pembentukan SCC di Indonesia maka akan semakin meningkatkan akses menuju keadilan, bukan hanya bagi masyarakat pencari keadilan namun juga bagi pembangunan ekonomi bangsa secara keseluruhan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan memberikan perlindungan bagi masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah sebagai implementasi Sila ke-lima (5) yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsipnya adalah tiap-tiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kesempatan proporsional untuk berperan serta, menerima perlakuan, dan mendapatkan bagian manfaat dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat berdasarkan ridha dan kuasa Allah SWT. Masyarakat biasa-pun dapat menyelesaikan sengketa mereka dengan cara yang menyenangkan tanpa membutuhkan biaya besar, tanpa penundaan, tanpa prosedur teknik dalam pengajuan gugatan, yang didukung oleh perangkat hukum yang sederhana dan terpadu sehingga membuka praktik peradilan bagi orang awam melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih bersifat informal dan kekeluargaan.

Saran

a. Implikasi teoritis dengan adanya pembentukan SCC di Indonesia adalah

bahwa hukum sebagai norma memungkinkan manusia untuk mengatur dan mengelola perilakunya serta mengarahkan perilakunya sesuai dengan keadaan ideal tertentu. Konsep SCC yang ideal selain merupakan perwujudan dari program penyederhanaan proses beracara di peradilan sehingga asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dapat terlaksana sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang, juga merupakan bagian dari politik hukum bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan ekonomi bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat dan memberikan perlindungan bagi masyarakat sebagai implementasi Sila ke-lima (5) yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

b. Implikasi praktis dengan adanya pembentukan SCC di Indonesia telah membuka wawasan dan kesadaran tentang perlunya dilakukan pembaruan terhadap hukum acara yang berlaku saat ini. Dengan menciptakan hukum acara yang *reliable* dan *predictable* maka tidak hanya bermanfaat bagi pencapaian tujuan reformasi peradilan Indonesia yaitu dalam rangka meningkatkan *access to justice* namun juga berguna bagi penegakan hukum di Indonesia secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence)*, edisi pertama, cetakan ke-1, Jakarta : Kencana Prenada Media Grup.
- _____ dan Wiwie Heryani. 2012. *Sosiologi Hukum : Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, cetakan ke-1, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Adi Sulistiyono. 2007. *Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi Di Indonesia*, cetakan ke-1, Surakarta : Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) dan UPT Penerbitan dan

- Percetakan UNS (UNS Press) Universitas Sebelas Maret.
- _____. 2008. *Reformasi Hukum Ekonomi Indonesia*, cetakan ke-2, Surakarta : Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) dan UPT Penerbitan dan Percetakan UNS (UNS Press) Universitas Sebelas Maret.
- I Made Sukadana. 2012. *Mediasi Peradilan : Mediasi Dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan Yang Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan*, cetakan ke-1, Jakarta : Prestasi Pustaka.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 1998. *Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, cetakan ke-3, edisi revisi, Jakarta : Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Ni'matul Huda. 2007. *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*, cetakan ke-1, Yogyakarta : UII Press.
- R. Supomo. 1982. *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*, cetakan ke-11, Jakarta : PT.Pradnya Paramita.
- Sudjito Atmoredjo. 2018. *Hukum Dalam Pelangi Kehidupan*, cetakan ke-4, Yogyakarta : Dialektika "Kelompok Penerbit Lingkar Media Group".
- _____. 2018. *Ideologi Hukum Indonesia "Kajian Tentang Pancasila Dalam Perspektif Ilmu Hukum dan Dasar Negara Indonesia"*, cetakan ke-2, Yogyakarta : Lingkar Media.
- Takdir Rahmadi. 2011. *Mediasi : Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, edisi 1, cetakan ke-2, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- R.O (*Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Nederlandsch Indie*), Reglemen tentang Susunan Pengadilan dan Kebijakan Kehakiman di Hindia Belanda, Stb.1847 No. 20 jo Stb.1848 No. 57.
- HIR (*Herziene Inlandsh Reglement*), Hukum Acara Perdata yang berlaku untuk daerah Jawa dan Madura, Stb.1941 No. 44.
- RBg (*Het Reglement voor de Buitengewesten*), Hukum Acara Perdata yang berlaku untuk daerah di luar Jawa dan Madura atau daerah seberang, Stb.1927 No. 227.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).
- Jurnal**
- Dian Rosita dan Dimas Prasidi, "Pengadilan Acara Cepat Solusi Alternatif Akses pada Keadilan", Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Pengadilan.
- Mochamad Djoko, "Reformasi Birokrasi Peradilan Guna Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum", Varia Peradilan No. 304, Maret, 2011.
- Steven Shavell, "The Fundamental Divergence Between The Private and

Peraturan Perundang-Undangan

The Social Motive To Use The Legal System”, The Journal of Legal Studies, Vol. XXVI, June, 1997.

Makalah

An An Chandrawulan dan Efa Laela Fakhriah, “Diagnostic Study on Small Claims Court in Indonesia : Incorporation Into Civil Procedure Law In Indonesia”, disampaikan pada APEC-Ease of Doing Business “Conference on The Draft of Civil Procedure Law ; Incorporation of The Small-Claim Court Concept into the Draft of Law”, Hotel JW Marriott, Jakarta, Selasa, 26 Juni 2012.

Mariana Sutadi, “Latar Belakang Dikeluarkannya PERMA Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan : Tujuan, Visi, Misi serta Pokok-pokok Pemikiran dalam PERMA” , disampaikan pada Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, Jakarta, 17-18 Februari 2004, cetakan pertama, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005.

Mediation dan Court Annexed Mediation, disampaikan pada Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, Jakarta, 17-18 Februari 2004,

cetakan pertama, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005.

United Nations Development Programme - Asia Pacific Judicial Reform Forum, *Searching for Success in Judicial Reform : Voices from the Asia Pacific Experience*, cetakan ke-1, Oxford University Press, India, 2009.

Data Elektronik

Marc W. Patry, Veronica Stinson, & Steven M. Smith, “Evaluation of the Nova Scotia Small Claims Court : Final Report to the Nova Scotia Law Reform Commission”, Saint Mary University, 2009, <http://www.lawreform.ns.ca/Downloads/SmallClaimsFinaReportFINAL.pdf> (diakses pada tanggal : 09/04/2019, Pukul 09:32 WIB).

Justice Anthony Ross, QC, “The Small Claims Court”, Magistrates Conference 2007 http://www.eccourts.org/static/jei_doc/2007/magistrate_con/Background_on_SmallClaimsCourtbyJusticeAnthonyRoss.pdf (diakses pada tanggal : 09/04/2019, Pukul 09:35 WIB).

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, <http://www.mahkamahagung.go.id/>, diakses pada tanggal : 09/04/2019, Pukul 09:40 WIB.